

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari Al-Farabi mengatakan manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kecenderungan alami dalam bersosialisasi, karena ia tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bantuan orang lain. Adapun menurut Al-Ghazali, manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan pihak lain. Sebagai makhluk sosial, manusia saling memiliki keterlibatan satu sama lain, saling berinteraksi dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai kemajuan hidup. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan kerja sama yang baik antara sesama.¹

Adanya kecenderungan dalam berinteraksi sosial ini lah menjadi salah satu bukti, bahwa manusia adalah makhluk lemah yang tidak akan sempurna mempertahankan kehidupan tanpa bantuan dan peran orang lain dalam hidupnya. Tentu hal ini mencakup semua hal, termasuk dalam pemenuhan rezeki. Banyak alternatif yang Allah SWT berikan dalam memenuhi kebutuhan hamba-Nya, baik kebutuhan pribadi maupun kebutuhan untuk orang banyak. Antara lain disyariatkannya praktik

¹ Isnaini Nurkomariah “Konsep Hutang Menurut Ibnu Taimiyah dan Syarif Chaudry,” *Other Thesis*, (2015). 1

transaksi utang piutang sebagai salah satu aspek pemenuh hajat melalui interaksi sosial.²

Utang-piutang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi dalam pemenuhan suatu kebutuhan yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat, utang-piutang bisa berlaku kepada seluruh tingkatan masyarakat baik masyarakat kuno maupun masyarakat modern, baik digunakan untuk kebutuhan pribadi atau kebutuhan yang dapat digunakan sebagai fasilitas umum.

Secara umum pemanfaat utang digunakan untuk kebutuhan pribadi, akan tetapi dalam konteks penelitian ini, utang-putang digunakan untuk kepentingan umum, yaitu biaya pembangunan Masjid Nurul Yaqin di Desa Palengaan Daja, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Kegiatan pembangunan Masjid ini dimulai sekitar awal hingga pertengahan tahun 2019. Seperti pada umumnya, dana awal biaya pembangunan masjid diperoleh dari infaq di jalan, infaq ke rumah-rumah (berupa uang atau barang yang bernilai ekonomis), selain itu sumbangan masyarakat sekitar, zakat fitrah dan hasil pengelolaan dana infaq sebelumnya.

Sekitar pada tahun 2020 kegiatan utang-piutang pertama kali dilakukan oleh ketua ta'mir masjid, saat pembangunan masjid sedang berlangsung, berupa uang tunai sebesar Rp 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah), perhiasan dari 2 (dua) orang dengan nominal Rp 40.000.000

² Tri Nadhirotur Rofi'ah and Nurul Fadila "Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Ar Ribhu: Jurnal dan Keuangan Syariah* 2, no 1 (2021): 96-106.

(empat puluh juta rupiah). kemudian lain-lain, seperti BPKB motor yang dilakukan oleh ketua panitia pembangunan. Hal ini dilakukan untuk keberlanjutan pembangunan dalam melengkapi peralatan dan dana lain yang dibutuhkan, sehingga alternatif utang-piutang dianggap efektif dan efisien.

Awal 2021 masjid sudah digunakan dengan baik, secara perhitungan pembangunan masjid berlangsung selama kurang lebih 9 bulan sampai 1 tahun dari sebagian dana utang-piutang yang cukup besar. Sesuai dengan konteks yang ada, peneliti ingin memperdalam terkait bagaimana utang-piutang terjadi, mengingat kembali utang-piutang ini untuk kepentingan umum, kemudian siapa yang bertanggungjawab dalam pelunasan dan apa akad yang digunakan, karena biasanya masyarakat desa saat melakukan kegiatan utang-piutang berlandaskan unsur kepercayaan, tidak menentukan akad di awal juga tidak ada jaminan apa pun. Sehingga hal ini sangat berdampak, pertama untuk pemberi utang karena pembayaran yang dirasa sangat lama, sedang di awal tidak ada perjanjian waktu bayar sehingga sungkan untuk menagihnya, kemudian kepada pengutang menjadi beban moral, belum lagi dana masjid yang tidak stabil.

Maka sebagaimana uraian di atas dengan praktik utang piutang dalam realitas sosial yang hal ini juga melibatkan tempat Ibadah, terdapat beberapa hal perlu diteliti dan dikaji lebih dalam. Sehingga dari masalah di atas peneliti memiliki keinginan untuk menganalisis lebih dalam dengan judul **"Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Utang-Piutang**

Biaya Pembangunan Masjid Nurul Yaqin di Desa Palengaan Daja Kabupaten Pamekasan”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka fokus penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana praktik utang piutang yang dilakukan oleh ketua ta'mir masjid dan ketua panitia pembangunan terhadap biaya pembangunan Masjid Nurul Yaqin di Desa Palengaan Daja Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik utang piutang biaya pembangunan Masjid Nurul Yaqin di Desa Palengaan Daja Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian melakukan penelitian ini sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui praktik utang piutang yang dilakukan oleh ketua ta'mir masjid dan ketua panitia pembangunan terhadap biaya pembangunan Masjid Nurul Yaqin di Desa Palengaan Daja Kabupaten Pamekasan!
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik utang piutang biaya pembangunan Masjid Nurul Yaqin Palengaan Daja Kabupaten Pamekasan!

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan tertentu, yakni harapan dapat memberi manfaat positif bagi peneliti dan juga pada pembaca. Adapun kegunaan yang diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini antara lain yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan senantiasa dapat menambah pengetahuan dan bisa menjadi panduan maupun pedoman bagi yang akan melakukan penelitian yang sama, sekaligus untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah tentang bagaimana praktik utang piutang biaya pembangunan Masjid Nurul Yaqin di Desa Palengaan Daja kabupaten Pamekasan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan khazanah keilmuan bagi peneliti khususnya. Mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi penulis, memberikan pengetahuan dasar serta pengalaman baru dan apa bila nanti hendak melakukan transaksi utang-piutang, khususnya dalam ranah masyarakat sehingga dapat melakukan dengan ketentuan hukum syariah, sebagai upaya dan agar tidak terjadi konflik di luar harapan karena telah terdapat akad yang

jelas, terlebih telah melakukan penelitian bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik utang piutang biaya pembangunan Masjid Nurul Yaqin di Desa Palengaan Daja kabupaten Pamekasan.

- b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu tambahan literatur di Perpustakaan IAIN Madura sehingga bisa dijadikan referensi oleh seluruh Mahasiswa IAIN Madura terhadap materi penelitian atau perkuliahan yang memiliki objek yang sama.
- c. Bagi pengurus atau ta'mir Masjid Nurul Yaqin, penelitian ini dapat menambah wawasan dan semua pihak atau panitia yang bertanggungjawab dalam pembangunan Masjid Nurul Yaqin, khususnya dalam praktik utang piutang biaya pembangunan Masjid.
- d. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat membantu memberikan informasi bagaimana praktik utang-piutang biaya pembangunan Masjid Nurul Yaqin di Desa Palengaan Daja kabuptaen Pamekasan.

E. Definisi Oprasional

Untuk Menghindari terjadinya kesalahan dalam pemahaman judul penelitian ini, maka dibutuhkan pendefinisian judul yang bersifat operasional agar mudah dipahami dan jelas arah serta tujuannya. Definisi

operasional sendiri merupakan penjelasan dari setiap kata yang ada pada judul penelitian yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, antara lain sebagai berikut:

1. Fiqh muamalah

Fiqh adalah pemahaman terhadap ayat-ayat Al-quran dan hadis-hadis yang membahas terkait hukum. Secara sederhana fiqh adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' mengenai perbuatan manusia, baik perbuatan manusia kepada Allah, perbuatan manusia kepada sesama manusia, alam dan bahkan bagaimana manusia berbuat pada dirinya sendiri.³ Sedangkan muamalah merupakan kegiatan manusia dalam berinteraksi sesama manusia lainnya, baik dalam isteraksi jual beli atau interaksi dalam kehidupan sehari-hari.⁴ Adapun fokus fiqh muamalah dalam hal ini berfokus pada fiqh muamalah mengenai utang-piutang.

2. Praktik Utang Piutang

Praktik Utang-piutang merupakan kegiatan perjanjian yang mana pihak yang satu (pemberi pinjaman) memberikan kepada pihak lain (peminjam) suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan

³ MA Dr. Hafsah, "*Pembelajaran Fiqh Edisi Revisi*" (Bandung, Citapustaka Media Perintis, 2016), 3

⁴ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah, Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Syariah*, vol 1, (2022), 3

mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya.⁵

Maka dapat disimpulkan bahwa fiqh muamalah tentang utang piutang adalah kegiatan peminjaman barang atau harta yang perlu dikembalikan dengan bentuk dan nominal yang sama dengan ketentuan yang disepakati di awal (*akad*) serta berlandaskan prinsip syariah yang bersumber dari Al Quran dan hadis dalam berkehidupan sehari-hari.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu proses pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian saat ini, dimana sebelumnya telah ada penelitian yang memiliki kesamaan objek atau memiliki kemiripan terkait pembahasan teori yang peneliti lakukan saat ini, yakni judul yang peneliti angkat adalah; Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Praktik Utang-Piutang Biaya Pembangunan Masjid Nurul Yaqin di Desa Palengaan Daja Kabupaten Pamekasan.

Pertama, Lia Kartika (1621030254) dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Utang Piutang di Warung yang Dibayar Setelah Panen Kopi (Studi Kasus Di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)” Pada penelitian ini menggunakan metode Penelitian dengan pendekatan Hukum normatif dan

⁵ Ahmad Syafi'an, “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang-piutang yang digunakan sebagai modal usaha (studi kasus di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)”. *Undergraduate (S1) thesis*, (UIN Walisongo. 2016), 22

empiris dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi lapangan dan studi pustaka. Perbedaan dengan penelitian pertama dari subjek dan tinjauan teori yang digunakan. Fokus masalah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain. a.) Apakah praktik utang piutang tidak dapat merugikan masyarakat di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan? b.) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik utang piutang di warung yang dibayar setelah panen kopi di Desa Sinar Baru, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan?. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan utang barang dibayar setelah panen yang dilakukan oleh masyarakat Sinar Baru dalam perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tidak secara tertulis tetapi hanya secara lisan, serta tidak mendatangkan para saksi, penambahan terjadi sekitar 5% -10% tanpa adanya musyawarah pada akad sebelumnya, serta rukun dan syarat yang belum sesuai dengan teori dalam hukum Islam terutama dalam transaksi utang piutang dalam mu'amalah. Adapun dalam tinjauan hukum Islam praktik utang barang dibayar setelah panen yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan rukun dan syarat *qard*. Hutang piutang dilakukan untuk tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan serta memberikan kemaslahatan.⁶

⁶ Lia Kartika "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Utang Piutang di Warung yang Dibayar Setelah Panen Kopi (Studi Kasus Di Desa Sinar Baru Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan), *Skripsi*, (UIN Raden Intan Lampung), 2020

Kedua, Selfi Angraini (931211018) dengan judul skripsi “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang pada Kegiatan Pertanian di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri”. Fokus dalam penelitian ini adalah a.) bagaimana praktik utang piutang yang dilakukan dalam kegiatan pertanian di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, dan b.) bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik utang piutang yang dilakukan di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa Dapat disimpulkan bahwa dalam praktik utang piutang pada kegiatan pertanian di desa Selopanggung kecamatan Semen kabupaten Kediri belum sesuai dengan fiqh muamalah karena saat petani menjual hasil panennya berupa jagung kepada pemberi pinjaman dengan harga dibawah pasar yang secara tidak langsung terdapat unsur riba. Akan tetapi, agar tidak terjadi riba dalam utang piutang tersebut, maka akad yang digunakan adalah akad jual beli yang ditangguhkan (*ba'i bitsaman ajil*).⁷

Ketiga, Imron Sadewo (S20162026) dengan judul skripsi Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Transaksi Meminjam Uang Bersyarat dalam Praktek Perniagaan Tirai Bambu (Studi Kasus di Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember). Fokus penelitian ini adalah a.) Apa yang melatar belakangi terjadinya transaksi peminjaman uang bersyarat dalam praktik perniagaan tirai bambu di Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo,

⁷ Selfi Angraini, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang pada Kegiatan Pertanian di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, *Skripsi*, (IAIN Kediri), 2022

Kabupaten Jember? b.) Bagaimana transaksi meminjam uang bersyarat dalam praktek perniagaantirai bambu di Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember? dan c.) Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap transaksi meminjam uang bersyarat dalam praktek perniagaan tirai bambu di Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember? adapun hasil dari penelitian ini adalah latar belakang terjadinya praktik peminjaman uang bersyarat dikarenakan Masyarakat idak memiliki modal adapun apabila ditinjau dari Fiqh Muamalah terhadap praktek meminjam uang bersyarat dalam perniagaan tirai bambu di Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember yang dilakukan oleh pengrajin tirai bambu dan pengepul tirai bambu tidak boleh dilakukan karena pengepul mengharapkan tambahan dan keuntungan berupa hasil pembuatan tirai bambunya harus dijual kepada pengepul, harga pembeliannya ditentukan oleh pengepul dengan harga yang murah dan tidak boleh tawar menawar.⁸

Dari beberapa peneltian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti saat ini sangat berbeda, sesuai pada pokok pembahasan. Peneliti lebih menekankan kepada akad dan bagaimana pelunasan utang masjid dilakukan atau lebih fokus pada praktik utang-piutang biaya, adapun persamaannya adalah terletak pada tinjauan yang dibahas.

⁸ Imron Sadewo, Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Transaksi Meminjam Uang Bersyarat dalam Praktek Perniagaan Tirai Bambu (Studi Kasus di Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember), *Skripsi*, (IAIN Jember), 2020